



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 85 TAHUN 2024**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penunjukan Saudara Dr. Sarja, S.H.,M.H. sebagai Tenaga Ahli Staf Ahli Bupati bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, perlu dilakukan Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024, dengan menambahkan Saudara Dr. Sarja, S.H.,M.H. menjadi anggota Tim Kuasa Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah menambahkan nomor urut 10. **Dr. Sarja, S.H.,M.H.**, menjadi Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Januari 2024

